



**KEPALA DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA SIDABOWA
NOMOR 03 TAHUN 2024 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDABOWA**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas 05 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 1);
 6. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027;
Peraturan Desa Sidabowa Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pendirian
 7. Badan Usaha Milik Desa;
Peraturan Desa Sidabowa Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kewenangan
 8. Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
Peraturan Desa Sidabowa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidabowa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDABOWA
Dan
KEPALA DESA SIDABOWA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDABOWA Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.069.649.942,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	248.811.326,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.820.838.616,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.218.449.385,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	243.811.326,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.974.638.059,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(153.799.443,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	157.299.443,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	157.299.443,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	8.500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	3.500.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDABOWA.



Diundangkan di : Sidabowa
Pada tanggal : 26 August 2024
SEKRETARIS DESA

SAMINGUN

LEMBARAN DESA SIDABOWA NOMOR 03 TAHUN 2024